



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Uji UU Arbitrase dan APS

Jakarta, 13 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) terhadap UUD 1945 pada Selasa (13/2), pukul 14.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 4/PUU-XXII/2023 ini diajukan oleh Diding Jalaludin.

Pemohon menguji Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS. Pemohon mengatakan, tiadanya aturan yang mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai kuasa hukum para pihak yang berkepentingan.

Pemohon mengatakan, tiadanya aturan yang mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai kuasa hukum para pihak yang berkepentingan. Padahal Pemohon sebagai kuasa hukum para pihak memiliki hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945.

Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (23/1) dipimpin Ketua Panel Hakim Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Selanjutnya pada sidang Perbaikan Permohonan yang digelar Senin (5/2) lalu, Pemohon memperbaiki objek permohonan dan kerugian konstitusional. **(TIR)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)